



**PUTUSAN**  
Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paulus Ikung Samara Alias Ikung
2. Tempat lahir : Geliting
3. Umur/Tanggal lahir : 47/19 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Abat Desa Jenilu Kec. Kakuluk Mesak Kab.Belu
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pengemudi/Sopir

Terdakwa Paulus Ikung Samara Alias Ikung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
2. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021

Terdakwa Paulus Ikung Samara Alias Ikung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021

Terdakwa Paulus Ikung Samara Alias Ikung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Atb tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Atb tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PAULUS IKUNG SAMARA alias IKUNG** bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yakni mobil Dump Truck, warna merah, tanpa plat nomor dengan Noka : MHFC1JU-4060030089 dan Nosin : WO4DJJ-40993**, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yakni Agustinho Cairo yang berusia 44 tahun dan Fransiskus Siku yang berusia 47 tahun meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAULUS IKUNG SAMARA alias IKUNG** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas Kelas II B Atambua ;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck, warna merah, tanpa plat nomor dengan Noka : MHFC1JU-4060030089 dan Nosin : WO4DJJ-40993**Dikembalikan kepada terdakwa PAULUS IKUNG SAMARA alias IKUNG.**
  - 1 (satu) UNIT sepeda motor Honda Revo, warna merah hitam, tanpa plat nomor, dengan Noka : MH1JBK218EK038758 dan Nosin : JBK2E103888;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Hinda Revo an. ABELDO ROTRIGUES DE ARAUJO dengan Nomor STNK : 0082143.**Dikembalikan kepada korban melalui keluarga korban yang berhak.**
4. Menetapkan agar terdakwa **PAULUS IKUNG SAMARA alias IKUNG** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **PAULUS IKUNG SAMARA alias IKUNG** pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 14.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Raya Jurusan Motaain Menuju Atambua tepatnya di Jalan tikungan Dusun Abat Desa Jenilu Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Agostinho Ciaro dan Fransiskus Siku meninggal dunia,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sebelumnya tidak memiliki Surat Izin mengemudi (SIM B) dan saat itu sudah mengonsumsi Alkohol sedang mengemudikan kendaraan Dump Truck Toyota Dyna warna merah tanpa nomor Polisi yang bergerak dari arah Motaain menuju arah Atapupu dengan kecepatan rata-rata 40 Km / Jam yang saat itu dengan posisi perseneling 4 (empat) dan saat memasuki tikungan terdakwa menurunkan kecepatan dan turun ke perseneling 3 (tiga) dan sesampainya di jalan tikungan kiri tepatnya di dusun Abat, kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa kehilangan kendali sehingga keluar jalur dan masuk ke jalur kanan dan pada saat yang bersamaan tiba-tiba datang dari arah berlawanan arah yaitu dari arah Atapupu menuju arah Motaain yaitu sepeda motor Honda Revo Warna Merah Hitam, tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh korban AGUSTINHO CAIRO dengan memuat penumpang Koban FRANSISKUS SIKU, karena jarak sangat dekat sehingga saat itu terdakwa kehilangan kendali dan tidak dapat menghindari sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa para korban meninggal dunia yaitu :

1. **Agustinho Cairo**, umur 44 Tahun, Laki-laki, meninggal dunia di tempat Kejadian Laka Lantas pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, Jam 15.00 Wita sebab kematian **Traumatic Brain Injury** berdasarkan Surat Keterangan Kematian Pemerintah Kab. Belu Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Atapupu, tanggal 28 Oktober 2020 oleh dr. Yuliana Sati Susanti dan Berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Pemerintah Kab. Belu Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Atapupu No. Ver/43/X/2020/Lantas, tanggal 28 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yuliana Sati Susanti, dengan kesimpulan : **didapatkan luka robek,**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*luka lecet dan luka memar pada bagian wajah dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul.*

2. **Fransiskus Siku**, umur 67 Tahun, Laki-laki, meninggal dunia di tempat Kejadian Laka Lantas pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, Jam 15.00 Wita sebab kematian **Traumatic Brain Injury** berdasarkan Surat Keterangan Kematian Pemerintah Kab. Belu Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Atapupu, tanggal 28 Oktober 2020 oleh dr. Yuliana Sati Susanti dan Berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Pemerintah Kab. Belu Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Atapupu No. Ver/43/X/2020/Lantas, tanggal 28 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yuliana Sati Susanti, dengan kesimpulan : **didapatkan patah tulang terbuka, luka robek dan luka memar pada bagian wajah dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yosefina Uak Asa Alias Mama Un**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 14.30 Wita, di Jalan Raya jurusan Atambua menuju motaain tepatnya di Dusun Abat, Desa Jenilu, Kecamatan Kakaluk Mesak Kabupaten Belu;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor yang dikendarai oleh suami saksi yang bernama Agostinho Cairo yang berboncengan dengan 1 (satu) orang penumpang yang bernama Fransiskus Siku dengan kendaraan dump truck;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung, saksi tahu kalau ada kecelakaan lalu lintas ketika tetangga datang memberitahukan bahwa suami dan penumpang mengalami kecelakaan dan saksi kaget dan tidak percaya kemudian saksi memberitahukan anak saksi dan keluarga sedangkan saksi dan keluarga menunggu di rumah;
- Bahwa suami saksi meninggal dunia di tempat kecelakaan dan saat jenazah suami saksi berada di rumah saksi melihat ada luka robek di hidung,



robek tulang kening kaki kanan, sedangkan penumpang lain yang meninggal dunia bersama dengan suami saksi yakni Fransiskus Siku dan saksi juga sempat pergi melayat melihat korban mengalami luka patah tulang kaki kanan, luka robek bibir bagian atas, keluar darah dari telinga kiri, robek di dahi;

- Bahwa terdakwa tidak pergi melayat, hanya keluarga dump truck yang datang melayat serta memberikan bantuan berupa uang sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu Rupiah) untuk membayar sembako serta membayar tenda;

- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

**2. Yasintha Hoar Alias Mama Shinta,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 14.30 Wita, di Jalan Raya jurusan Atambua menuju motaain tepatnya di Dusun Abat, Desa Jenilu, Kecamatan Kakaluk Mesak Kabupaten Belu;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud adalah kecelakaan yang menyebabkan kematian yang di alami suami saksi yang bernama Fransiskus Siku;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh suami saksi antara sepeda motor yang ditumpangi oleh suami saksi yang bertabrakan dengan dump truck;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung dimana saksi tahu ketika tetangga saksi yang bernama Om Maksi yang memberitahukan bahwa suami saksi di bonceng Agustinho Cairo dengan sepeda motor mengalami kecelakaan lalu lintas di Abat dan meninggal dunia di tempat kecelakaan;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, suami saksi meninggal dunia di tempat kejadian dan setelah jenazah di antar ke rumah saksi melihat suami saksi mengalami patah tulang kering kaki kanan, patah tulang lutut kaki kanan, patah tulang siku tangan kanan, luka robek di dahi, luka robek di bibir bagian atas, luka robek alis mata kanan, sedangkan pengemudi saksi tidak tahu keadaannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga terdakwa datang melayat serta memberikan bantuan berupa uang sejumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu Rupiah) babi 2 (dua) ekor, beras 1 (satu) karung dan 2 (dua) tenda jadi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 14.30 Wita, di Jalan Raya jurusan Atambua menuju motaain tepatnya di Dusun Abat, Desa Jenilu, Kecamatan Kakaluk Mesak Kabupaten Belu;
- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan Toyota Dyna Dump Truck yang bergerak dari arah Motaain dengan tujuan arah ke Atapupu dan terdakwa hendak pulang ke rumah dan tidak ada muatan di bak Truck hanya terdakwa memuat satu orang penumpang dan menurunkan pasir di kampung Talilaran;
- Bahwa sesaat sebelum para buruh mengangkut pasir yakni Amau dan 3 (tiga) adiknya untuk memuat pasir terdakwa sudah mengkonsumsi alkohol jenis laru sebanyak 1 (satu) botol Aqua besar dan saat keluar dari kali juga terdakwa kembali meminum alkohol jenis laru tersebut;
- Bahwa saat sudah mengkonsumsi Alkohol terdakwa mengemudikan kendaraan Dump Truck Toyota Dyna warna merah tanpa nomor Polisi yang bergerak dari arah Motaain menuju arah Atapupu dengan kecepatan rata-rata 40 Km / Jam yang saat itu dengan posisi perseneling 4 (empat) dan saat memasuki tikungan terdakwa menurunkan kecepatan dan turun ke perseneling 3 (tiga) dan sesampainya di jalan tikungan kiri tepatnya di dusun Abat, kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa kehilangan kendali sehingga keluar jalur dan masuk ke jalur kanan dan pada saat yang bersamaan tiba-tiba datang dari arah berlawanan arah yaitu dari arah Atapupu menuju arah Motaain yaitu sepeda motor Honda Revo Warna Merah Hitam, tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh korban AGUSTINHO CAIRO dengan memuat penumpang Koban FRANSISKUS SIKU, karena jarak sangat dekat sehingga saat itu terdakwa kehilangan kendali dan tidak dapat menghindari sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan bantuan kepada pengendara berupa uang sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta ratus ribu Rupiah), biaya penguburan, sejumlah Rp. 2.260.000,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) dan tenda jadi, sedang untuk penumpang sepeda motor keluarga terdakwa memberikan bantuan berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu Rupiah) babi 2 (dua) ekor, beras 1 karung 50 Kg dan tenda jadi 2 (dua) buah;
- Bahwa terdakwa sangat meyesali akan perbuatannya dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada kedua belah pihak keluarga besar yang telah mengakibatkan 2 (dua) orang yakni Fransiskus Siku dan Agostinho Cairo meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna merah tanpa plat nomor dengan Noka : MHFC1JU-4060030089 dan Nosin : WO4DJJ-40993;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, warna merah hitam, tanpa plat nomor, dengan Noka : MH1JBK218EK0387558 dan Nosin : JBK2E103888;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo an. Abeldo Rotrigues De Araujo dengan nomor STNK : 0082143;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 14.30 Wita, di Jalan Raya jurusan Atambua menuju motaain tepatnya di Dusun Abat, Desa Jenilu, Kecamatan Kakaluk Mesak Kabupaten Belu;
- Bahwa terdakwa Paulus Ikung Samara mengendarai kendaraan Toyota Dyna Dump Truck yang bergerak dari arah Motaain dengan tujuan arah ke Atapupu dan terdakwa Paulus Ikung Samara hendak pulang ke rumah dan tidak ada muatan di bak Truck hanya terdakwa memuat satu orang penumpang dan menurunkan pasir di kampung Talilaran;
- Bahwa sesaat sebelum para buruh mengangkut pasir yakni Amau dan 3 (tiga) adiknya untuk memuat pasir terdakwa Paulus Ikung Samara sudah mengkonsumsi alkohol jenis laru sebanyak 1 (satu) botol Aqua besar dan saat keluar dari kali juga terdakwa kembali meminum alkohol jenis laru tersebut;
- Bahwa saat sudah mengkonsumsi Alkohol terdakwa Paulus Ikung Samara mengemudikan kendaraan Dump Truck Toyota Dyna warna merah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa nomor Polisi yang bergerak dari arah Motaain menuju arah Atapupu dengan kecepatan rata-rata 40 Km / Jam yang saat itu dengan posisi perseneling 4 (empat) dan saat memasuki tikungan terdakwa Paulus Ikung Samara menurunkan kecepatan dan turun ke perseneling 3 (tiga) dan sesampainya di jalan tikungan kiri tepatnya di dusun Abat, kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa Paulus Ikung Samara kehilangan kendali sehingga keluar jalur dan masuk ke jalur kanan dan pada saat yang bersamaan tiba-tiba datang dari arah berlawanan arah yaitu dari arah Atapupu menuju arah Motaain yaitu sepeda motor Honda Revo Warna Merah Hitam, tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh korban AGUSTINHO CAIRO dengan memuat penumpang Koban FRANSISKUS SIKU, karena jarak sangat dekat sehingga saat itu terdakwa kehilangan kendali dan tidak dapat menghindari sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa terdakwa memberikan bantuan kepada pengendara berupa uang sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta ratus ribu Rupiah), biaya penguburan, sejumlah Rp. 2.260.000,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) dan tenda jadi, sedang untuk penumpang sepeda motor keluarga terdakwa memberikan bantuan berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu Rupiah) babi 2 (dua) ekor, beras 1 karung 50 Kg dan tenda jadi 2 (dua) buah;
- Bahwa terdakwa sangat meyesali akan perbuatannya dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada kedua belah pihak keluarga besar yang telah mengakibatkan 2 (dua) orang yakni Fransiskus Siku dan Agustinho Cairo meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**
- 3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa kata "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminologi kata "Setiap Orang" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan yang bernama **Paulus Ikung Samara Alias Ikung** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa **Paulus Ikung Samara Alias Ikung** telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Setiap Orang yang disandarkan kepada terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara *yuridis formil* telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara *yuridis materiil* benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur yang selanjutnya;

## **Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum dan yurisprudensi terutama yang dikembangkan oleh Prof. SIMAN dan kawan-kawan bahwa *culpa* atau lalai itu mengandung unsur tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 14.30 Wita, di Jalan Raya jurusan Atambua menuju motaain tepatnya di Dusun Abat, Desa Jenilu, Kecamatan Kakaluk Mesak Kabupaten Belu, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa terdakwa Paulus Ikung Samara mengendarai kendaraan Toyota Dyna Dump Truck yang bergerak dari arah Motaain dengan tujuan arah ke Atapupu dan terdakwa Paulus Ikung Samara hendak pulang ke rumah dan tidak ada muatan di bak Truck hanya terdakwa memuat satu orang penumpang dan menurunkan pasir di kampung Talilaran, sesaat sebelum para

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh mengangkut pasir yakni Amau dan 3 (tiga) adiknya untuk memuat pasir terdakwa Paulus Ikung Samara sudah mengkonsumsi alkohol jenis laru sebanyak 1 (satu) botol Aqua besar dan saat keluar dari kali juga terdakwa kembali meminum alkohol jenis laru tersebut;

Menimbang, bahwa saat sudah mengkonsumsi Alkohol terdakwa Paulus Ikung Samara mengemudikan kendaraan Dump Truck Toyota Dyna warna merah tanpa nomor Polisi yang bergerak dari arah Motaain menuju arah Atapupu dengan kecepatan rata-rata 40 Km / Jam yang saat itu dengan posisi perseneling 4 (empat) dan saat memasuki tikungan terdakwa Paulus Ikung Samara menurunkan kecepatan dan turun ke perseneling 3 (tiga) dan sesampainya di jalan tikungan kiri tepatnya di dusun Abat, kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa Paulus Ikung Samara kehilangan kendali sehingga keluar jalur dan masuk ke jalur kanan dan pada saat yang bersamaan tiba-tiba datang dari arah berlawanan arah yaitu dari arah Atapupu menuju arah Motaain yaitu sepeda motor Honda Revo Warna Merah Hitam, tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh korban AGUSTINHO CAIRO dengan memuat penumpang Koban FRANSISKUS SIKU, karena jarak sangat dekat sehingga saat itu terdakwa kehilangan kendali dan tidak dapat menghindar sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **A.d.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa matinya orang dalam unsur ini bukan karena dikehendaki atau diniati atau tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa akan tetapi kematian tersebut dalam peristiwa dimaksud hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatian atau lalainya terdakwa.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa korban AGUSTINHO CAIRO dengan Koban FRANSISKUS SIKU telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas seperti tersebut diatas hal ini juga diperkuat dengan alat bukti surat yaitu berupa VISUM ET REPERTUM dari Pemerintah Kab. Belu Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Atapupu No. Ver/43/X/2020/Lantas, tanggal 28 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yuliana Sati Susanti, dengan kesimpulan : **didapatkan luka robek, luka lecet dan luka memar pada bagian wajah dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul.** berdasarkan Surat Keterangan Kematian Pemerintah Kab. Belu Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Atapupu, tanggal 28 Oktober 2020 oleh dr. Yuliana Sati Susanti dan Berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Pemerintah Kab. Belu Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Atapupu, **Agustinho Cairo**, umur 44 Tahun, Laki-laki, meninggal dunia di tempat Kejadian Laka Lantas pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, Jam 15.00 Wita sebab kematian **Traumatic Brain Injury** dan korban **Fransiskus Siku**, umur 67 Tahun, Laki-laki, meninggal dunia di tempat Kejadian Laka Lantas pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, Jam 15.00 Wita sebab kematian **Traumatic Brain Injury** berdasarkan Surat Keterangan Kematian Pemerintah Kab. Belu Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Atapupu, tanggal 28 Oktober 2020 oleh dr. Yuliana Sati Susanti dan Berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Pemerintah Kab. Belu Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Atapupu No. Ver/43/X/2020/Lantas, tanggal 28 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yuliana Sati Susanti, dengan kesimpulan : **didapatkan patah tulang terbuka, luka robek dan luka memar pada bagian wajah dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul.**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, dan ke-3, dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka, telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna merah tanpa plat nomor dengan Noka : MHFC1JU-4060030089 dan Nosin : WO4DJJ-40993;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, warna merah hitam, tanpa plat nomor, dengan Noka : MH1JBK218EK0387558 dan Nosin : JBK2E103888;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo an. Abeldo Rotrigues De Araujo dengan nomor STNK : 0082143;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa mengenai permohonan hukuman yang pantas dan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui Perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada pihak keluarga korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-undang Nomor 8

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS IKUNG SAMARA Alias IKUNG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PAULUS IKUNG SAMARA Alias IKUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna merah tanpa plat nomor dengan Noka : MHFC1JU-4060030089 dan Nosin : WO4DJJ-40993;

Dikembalikan kepada terdakwa PAULUS IKUNG SAMARA alias IKUNG.

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, warna merah hitam, tanpa plat nomor, dengan Noka : MH1JBK218EK0387558 dan Nosin : JBK2E103888;

3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo an. Abelto Rotrigues De Araujo dengan nomor STNK : 0082143;

Dikembalikan kepada korban melalui keluarga korban yang berhak.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 , oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., R. M. Suprpto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Jhon Merdiosman Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Reza. L, S.H., M.H.

Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

R. M. Suprpto, S.H.

Panitera Pengganti,

Novad S. Manu, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)